



PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BATAM KOTA

Jl. Raja Ali Kelana No.1 Batam Kota, Kode Pos 29464,
Telepon (0778) 4802887, Faksimile (0778) 7485043,
Laman <https://kecbatamkota.batam.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT BATAM KOTA

Nomor : 48 TAHUN 2026

TENTANG

**BUDAYA PELAYANAN PRIMA
KECAMATAN BATAM KOTA**

CAMAT BATAM KOTA,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas, perlu ditetapkan pedoman perilaku;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b diatas perlu ditetapkan Budaya Pelayanan Prima pada Kecamatan Batam Kota;;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 42 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- KESATU : Menetapkan Budaya Pelayanan Prima pada Kecamatan Batam Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama menerapkan budaya pelayanan prima dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kecamatan Batam Kota.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 21 Juni 2026
Camat Batam Kota



Dwiki Septiawan, S.IP., M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 198709262007011001

Lampiran Keputusan Camat Batam Kota
Nomor : 48 Tahun 2026
Tanggal : 24 Juni 2026

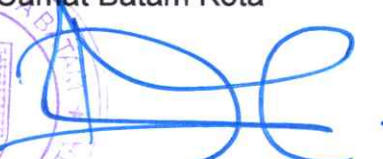
BUDAYA PELAYANAN PRIMA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BATAM KOTA
KOTA BATAM

Nilai- nilai Budaya Kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Kecamatan Batam Kota Kota Batam dalam rangka penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Batam Kota adalah **5S** yaitu :

1. **SENYUM**, tulus yang terpancar dari wajah saat berbicara dengan orang lain dapat menciptakan rasa tenang, tentram dan menularkan kebahagiaan serta energy positif untuk semua orang di sekeliling kita.
2. **SALAM**, yang diucapkan dengan ketulusan mampu mencaikan suasana kaku dan menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain.
3. **SAPA**, ramah yang kita ucapkan kepada orang lain akan membuat suasana menjadi akrab dan hangat serta mempererat tali persaudaraan kita dengan orang lain.
4. **SOPAN** ketika duduk, sopan ketika lewat di depan orang tua, sopan ketika berbicara dan ketika berinteraksi dengan orang lain serta membudayakan perilaku menghormati dan menghargai orang lain.
5. **SANTUN** adalah sifat yang hanya dimiliki oleh orang-orang istimewa yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi serta menunjukkan kita sebagai pribadi menyenangkan.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 24 Juni 2026
Camat Batam Kota




Dwiki Septiawan, S.IP., M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 198709262007011001